

## **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PONTIANAK (Studi Kasus Tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk)**

Abdul Aziz, Muhammad Hasan, Ardiansyah  
[abdulazyz00747@gmail.com](mailto:abdulazyz00747@gmail.com) [hasaniain@gmail.com](mailto:hasaniain@gmail.com) [ardiansera@iainptk.ac.id](mailto:ardiansera@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah IAIN  
Pontianak

---

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Alasan-alasan pemohon pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. 2) Bukti-bukti pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. 3) Pertimbangan hakim pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk tentang isbat nikah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Penetapan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, serta bahan hukum sekunder berupa lampiran-lampiran seperti alasan-alasan pemohon, bukti-bukti pemohon dan pertimbangan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah wawancara dan studi dokumen. Dalam teknik analisis data, peneliti melakukan reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Kemudian, memeriksa keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan kembali. Berdasarkan analisis yang dilakukan, bahwa Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A sudah sesuai mempertimbangkan terhadap putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. tentang isbat nikah meskipun tidak tepat, sebagaimana yang dimaksud hakim pernikahan pemohon yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perundang-undangan, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 23 ayat (1), Peraturan Menteri Agama (PERMA) Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf b dan dalil Kitab *Bughyatul Musytarsidin* yaitu karena wali (ayah) tidak bisa hadir untuk menjadi wali nikah, sehingga pernikahan pemohon dinyatakan cacat wali nikah.

**Kata Kunci:** *Putusan, Pertimbangan Hakim, Isbat Nikah, Wali Nikah.*

### **Abstract**

The purpose of this study is to find out: 1) The applicant's reasons in the decision Number 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk; 2) The evidence in decision number 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk; 3) Judge's Consideration in decision number 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk regarding the marriage ceremony. This study uses a normative juridical research method that which is qualitative. The data source in this study only used secondary data consisting of primary legal material in the Form of the Pontianak Religious Court's Decision Class 1-A regarding Isbat Marriage Number 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, as well as secondary legal materials in the form of attachments such as the applicant's reasons, applicant's evidence and legal considerations related to the object of research. The technique used to collect

data were interview and document studies. In data analysis technique, researcher perform data reduction, presentation and drawing conclusions. Then, check the validity of the data by recheck. Based on the analysis carried out, the Panel of Judges of the Class 1-A Religious Courts deserves to consider the decision number 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. about marriage isbat even though it's not quite right, as referred to by the marriage judge of the applicant who lacks or does not meet several requirements specified in the legislation, namely the Compilation of Islamic Law (KHI) article 23 paragraph (1), Minister of Religion Regulation (PERMA) Number 2 of 1987 Article 1 letter b and the argument The Book of Bughyatul Musytarsidin is because the guardian (father) cannot be present to be a marriage guardian, so that the applicant's marriage is declared invalid as a marriage guardian.

**Keywords:** Decisions, Judge Considerations, Marriage Isbat, Guardian Of Marriage

## **A. Pendahuluan**

Allah menciptakan manusia di muka bumi saling berpasangan yaitu pria dan wanita, keduanya mempunyai fitrah untuk saling menyayangi satu sama lain, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah pasangannya masing-masing untuk menjalani kehidupan dan mencapai kebahagiaan didunia dan diakherat. Tujuan utama dalam hidup yang saling berpasangan adalah ingin mempunyai keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Melihat fakta dizaman sekarang banyaknya pemuda yang mengalami mabuk cinta seharusnya dalam sebuah hubungan percintaan terlebih dahulu dilalui dengan jalan pernikahan yang menjadi sebuah simbol dari segala bentuk ketaatan dalam keberagamaan, karena agama mempunyai peran penting dalam sebuah ibadah yaitu mengatur segala perbuatan-perbuatan manusia sesuai dengan perintah yang maha kuasa.

Secara administratif, hukum menetapkan arti pentingnya pencatatan pernikahan, karena tolak ukur sah atau tidaknya suatu pernikahan ditentukan norma agama oleh kedua belah pihak yang telah melaksanakan suatu pernikahan disertai dengan norma hukum agar tertib administrasi. Jika pernikahan tanpa pencatatan tidak akan mempunyai kekuatan dalam sistem hukum. Adapun dampak yang terjadi, orang lain baik dari keluarganya sekalipun tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak punya bukti sah dari pernikahan.<sup>1</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas bahwa sebuah pernikahan harus dilaksanakan melalui akad pernikahan yang sah yang dapat diukur keabsahannya tersebut berdasarkan syarat dan rukun pernikahan yang terpenuhi, tapi akan menjadi lebih sempurna apabila suatu pernikahan juga dilaksanakan berdasarkan proses peraturan yang telah berlaku. Umumnya sudah lumayan kebanyakan dari masyarakat semasanya dalam melakukan akad pernikahan tanpa melalui prosedur pernikahan yang sudah tercantum di peraturan per UU-an yang ditentukan pemerintahan melalui lembaga KUA untuk mengesahkan kedua pasangan, dalam artian kedua calon mempelai harus melakukan akad pernikahan di bawah naungan lembaga KUA.

---

<sup>1</sup> Sulfinadia, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*

Dalam KHI yakni pasal 5 terdapat penjelasan yang berbunyi “agar terjamin kenyamanan suatu pernikahan “harus” dituliskan, adapun penulisan dilaksanakan para PPN karena sudah ditentukan oleh UU Nomor 22 Tahun 1946 Jo. UU Nomor 32 Tahun 1954 yakni pada Pasal 6 ayat 1 yaitu, definisi dari catatan adalah segala dari pernikahan “harus” dilakukan atau dilaksanakan, dihadapan dan dinaungan pegawai PPN. Dalam kompilasi kata “harus” memiliki makna yaitu, dalam makna “wajib” berdasarkan hukum Islam. Oleh sebab itu, setiap pernikahan seperti yang telah dilaksanakan tidak ada pengontrolan dari Pegawai Pencatat Nikah “tidak akan mempunyai kekuatan hukum”. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa suatu pernikahan di masyarakat “hanya” bisa terjamin dengan surat berupa Akta dari pernikahan yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Maka mengabadikan suatu pernikahan dengan dicatat ialah kemestian yang harus bagi yang ingin melaksanakan suatu pernikahan.<sup>2</sup>

Akta nikah merupakan syarat wajib dalam suatu pernikahan yang harus terpenuhi menurut Undang-Undang Perkawinan agar bahtera pernikahan dapat dilindungi serta mempunyai kekuatan hukum. Maka dikarenakan hal tersebut apabila terdapat pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah dari KUA maka dapat mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama untuk bisa memperoleh Akta Nikah tersebut.

Pada Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak menetapkan melakukan penolakan terhadap permohonan para pemohon yang mengajukan Isbat Nikah dengan berbagai macam pertimbangan hukum. Bahwa majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam perkara nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, “Tentang Isbat Nikah.”

Pernyataan pemohon I dan pemohon II, bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2004 menurut agama Islam dikediaman bapak Jamaludin yang merupakan paman kandung pemohon II di Bentuluh Gren Hodling Sarawak Malaysia. Ketika pernikahan pemohon I dan pemohon II dilaksanakan pada saat itu yang menjadi wali nikah pemohon II adalah paman pemohon II bernama Jamaludin yang berada di Malaysia, karena ayah dari calon mempelai wanita yaitu Bapak M. Yusuf tinggal dipontianak tidak memungkinkan hadir ke Malaysia untuk menjadi wali nikah bagi pemohon II karena faktor usia yang sangat tua yaitu berumur 75 tahun, maka paman pemohon II berwakil kepada bapak Tri untuk pengucapan ijab dan qobul dengan pemohon I dan disaksikan oleh (dua) orang bernama bapak Andi dan bapak Sawaludin sebagai saksi dengan mas kawin yang yaitu uang sebesar RM. 100 Ringgit dibayar tunai. Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut majlis hakim memutuskan, ternyata pernikahan kedua pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Bentuluh Gren Holding Serawak Malaysia telah cacat walinya pada saat menikah, semestinya yang merupakan wali nikah ialah dari wali hakim sesuai pedoman wali hakim yang ditentukan pasal 23 ayat (1) KHI bermakna “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhhal* (enggan)”.

Hadits Nabi SAW yang Artinya: “*Seorang (raja/khalifah/kepala negara) merupakan wali dalam pernikahan untuk wanita yang tak punya wali.*”

---

<sup>2</sup> Abdurrahman, *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*,

Perkawinan yang tak terwujudnya beberapa syaratnya yang telah digariskan dalam per UU-an dan dasar hukum agama Islam adalah batal/fasid, sesuai dengan dalil kitab *Bughyatul Musytarsidin*, yang artinya: “*Seorang yang telah menikah, nyatanya kurang atau tak terwujudnya beberapa syaratnya, sehingga rusak/batal pernikahan tersebut.*”

Sebagaimana demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, majlis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus diulang. Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk.<sup>3</sup>

Berangkat pada putusan hakim yang bersifat mengikat dan terkadang putusan tersebut memicu kejanggalan secara rasio yang tidak relevan dibidang hukum perdata khususnya isbat nikah. Hingga penulis terpikat sehingga terinspirasi menggarap penelitian ini atas judul “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 A PONTIANAK TENTANG PERKARA ISBAT NIKAH (Studi Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk)**”. Penelitian dalam menganalisis putusan hakim telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, khususnya tentang isbat nikah. Berikut peneliti jelaskan dengan singkat terhadap beberapa penelitian yang membahas tentang putusan hakim Pengadilan Agama dalam perkara Isbat Nikah yaitu 1) Skripsinya Roni Hamzah berjudul “Wali Nasab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno”.<sup>4</sup> 2) Skripsinya Saiful Anwar berjudul “Analisis terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt.P/2008/PA.Bwn”.<sup>5</sup> 3) Skripsinya Muhammad Hakiki berjudul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ptk dan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Ptk Tentang Isbat Nikah.<sup>6</sup> 4) Skripsinya Zuni Ayu Pratiwi, UIN Sunan Ampel Surabaya, meneliti tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang menerima permohonan isbat nikah pernikahan sirri.<sup>7</sup>

Fokus masalah dalam penelitian berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti memfokuskan pada Penetapan Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk tentang isbat nikah sebagai berikut:

1. Bagaimana alasan-alasan pemohon penetapan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk?
2. Apa saja bukti-bukti penetapan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk?
3. Bagaimana pertimbangan hakim pada penetapan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk tentang isbat nikah?

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Adapun sumber data penelitian yang dipakai adalah data primer, sumbernya dari yang bersangkutan dalam proses penelusuran oleh peneliti, yaitu data dari pihak

---

<sup>3</sup> Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, “Tentang Isbat Nikah.”

<sup>4</sup> Hamzah, “Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno).”

<sup>5</sup> Anwar, “Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt. P/2008/PA. Bwn. Peribal Penolakan Isbat Nikah Karena Tawkil Wali Di Luar Negeri.”

<sup>6</sup> Hakiki, “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ptk Dan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Ptk Tentang Isbat Nikah.”

<sup>7</sup> Pratiwi, “Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt. P/2017/PA. Bkl.”

pemohon (responden) terkait Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Adapun data sekunder yang didapat yaitu dokumen Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Lokasi penelitian ini jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 8 Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni berupa wawancara dan studi dokumen. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan yaitu mereduksi data pokok kemudian dirangkum untuk disajikan dalam bentuk narasi setelah dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan, data tersebut juga diperiksa keabsahannya (*member check*).

## **B. Temuan dan diskusi**

1. Alasan-alasan isbat nikah pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk Dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Adapun hakim menolak permohonan isbat nikah ini karena menikah dibawah tangan menggunakan tawkil wali nikah. Adapun yang menjadi faktor alasan pemohon dalam pengajuan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh akta nikah dari pernikahan pemohon yang telah dilangsungkan pada tahun 2004 di Bentuluh Gren Holding Serawak Malaysia. Setelah pemohon memperoleh akta nikah yang diharapkan, maka dengan akta nikah tersebut pemohon akan mempergunakannya untuk membuat akta kelahiran anak pemohon hasil dari pernikahannya di Malaysia. Dan disisi lain akta nikah tersebut akan dipergunakan untuk kelengkapan surat-surat pemohon demi memperoleh warisan dari orang tua pemohon II.

Mengacu pada paparan di atas dapat ditemukan bahwa alasan-alasan isbat nikah pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk yakni:

- a. Alasan isbat nikah pemohon yakni untuk mendapatkan akta nikah.
- b. Akta nikah tersebut guna membuat akta kelahiran anak pemohon.
- c. Akta nikah tersebut guna untuk mendapatkan warisan dari orang tua pemohon II.

Terkait alasan pemohon mengajukan isbat nikah dalam rangka untuk mendapatkan akta nikah. Pemohon mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama Pontianak Kelas 1-A karena, dari perkawinan pihak pemohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang mana identitasnya masih samar atau tidak jelas, dan dari hati nurani pemohon yang juga ingin menyekolahkan anaknya seperti anak orang lain pada umumnya. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan hukum secara cermat dan tepat, sebelum memutuskan suatu perkara yang hanya berdasarkan yurisprudensinya saja, tanpa memperhatikan kenyataan yang hasilnya sudah pasti tidak akan sesuai. Disisi lain pihak pemohon mengajukan isbat nikah karena untuk mendapatkan surat nikah yang dapat dipergunakan untuk urusan-urusan yang lain, sehingga dengan akta nikah urusan pemohon menjadi ringan tidak ada hambatan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak pemohon II dalam wawancaranya sebagai berikut:

Pemohon II mengajukan isbat nikah pada saat itu hanya bertujuan untuk mendapatkan akta nikah yang dapat digunakan untuk keperluan-keperluan pemohon II dan keluarga pemohon II seperti membuat akta kelahiran anak pemohon II, warisan dari orang tua, kredit motor dan lain-lain.

2. Bukti-bukti isbat nikah pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Adapun yang dimaksud bukti-bukti isbat nikah disini yaitu meliputi bukti-

bukti dan saksi-saksi dari pernikahan pemohon, ketika persidangan pemohon, pihak pemohon bisa menyerahkannya kepada hakim. bukti-bukti isbat nikah dari pernikahan pihak pemohon adalah akta cerai pihak pemohon II dengan suami yang sebelumnya, Akta Cerai Nomor: 228/AC/2003/PA.Ptk Sejak tanggal 13 November 2003 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1424 Hijriah. Sedangkan saksi dari pernikahan pemohon yang menyaksikan secara langsung pernikahan pemohon I dan pemohon II di Bentuluh Green Holding Serawak Malaysia yaitu, bernama Andi dan Sawaludin. Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk..

Berdasarkan pernyataan pemohon II ketika diwawancarai bahwa, ketika persidangan pemohon I dan pemohon II tidak dapat menghadirkan saksi-saksi kepersidangan karena saksi-saksi tersebut sudah pulang ke kampung halamannya masing-masing.

Berdasarkan dari bukti-bukti lainnya yang peneliti dapatkan yaitu sebuah cincin emas dan suratnya yang di beli dan dipersiapkan untuk pernikahan pemohon I dan pemohon II di Malaysia, sebagaimana keterangan secara rinci dari surat emas tersebut yaitu, bahwa cincin emas tersebut senilai 300 Ringgit Malaysia yang dibeli dari toko Kedai Emas Onn Heng pada tanggal 20 bulan 2 tahun 2004 yang beralamatkan pada No.11, Law Gek Soon Road, 97000 Bintulu, Serawak, East Malaysia.<sup>8</sup>

Mengacu pada paparan di atas dapat ditemukan bahwa bukti-bukti isbat nikah pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk yakni:

- a. Akta Cerai Nomor: 228/AC/2003/PA.Ptk dari pernikahan pemohon II dengan suami sebelumnya.
- b. Sebuah cincin emas dan suratnya yang di beli untuk persiapan pernikahan pemohon I dan pemohon II di Malaysia.

Terkait bukti-bukti pihak pemohon bahwa sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut pihak pemohon hanya menyerahkan bukti Akta Cerai Nomor: 228/AC/2003/PA.Ptk dari pernikahan pemohon II dengan suami sebelumnya. Dan bukti cincin emas yang dipasang waktu pernikahan pihak pemohon di green Holding Serawak Malaysia. Peneliti hanya mendapatkan dua bukti yang ada keterkaitan dengan pernikahan pemohon. Berdasarkan dua bukti tersebut menurut peneliti sudah mencukupi dalam persidangan pihak pemohon bahwa telah melakukan pernikahan di Green Holding Serawak Malaysia di tempat kediaman paman pemohon II.

Berdasarkan informasi dari yang peneliti dapat langsung dari informan (pemohon II), bahwa pihak pemohon tidak dapat menghadirkan saksi dari pernikahan pemohon di Malaysia, karena saksi-saksi pemohon sudah pulang kekampung halamannya masing-masing. Sebagaimana pernyataan pihak pemohon II dalam wawancaranya:

Pemohon II: Dalam persidangan pada saat mengajukan isbat nikah pemohon II hanya mengadirkan bukti sedangkan saksi yang menyaksikan pernikahan pemohon II dengan suami pemohon II di Malaysia karena, saksi dari pernikahan kami sudah pulang kekampung halamannya begitu juga yang menjadi wali pada saat pernikahan pemohon II.

Menurut Harahap saksi perkara perdata adalah kewajiban hukum, tapi tidak lah diharuskan. Seperti asas yang mewajibkan mendatangkan saksi adalah pihak berperkara, menimbulkan anggapan:

- a. Adapun menjadi saksi dalam perkara perdata, bukan lah termasuk kewajiban, maka seseorang tidak boleh di paksa kan (*compellabel*)
- b. Menjadi seorang saksi harus atas dasar sifat sukarela (*voluntary*).

---

<sup>8</sup> Pemohon II, *Personal Interview*.

Hakim dianggap tidak mempunyai wewenang dalam ikut menyerukan urusan dalam memanggil serta dapat menghadirkan saksi dalam sebuah persidangan, yang mana pendapat dan penerapan tersebut jelas salah.<sup>9</sup> Maka apabila mengacu pada uraian tersebut menurut peneliti, persidangan pihak pemohon meskipun tidak dihadiri oleh saksi karena domisili saksi pemohon yang berada diluar kota, sehingga alasan tersebut dapat dimaklumi oleh hakim.

3. Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. Secara aspek filosofis adalah putusan hakim yang hanya tertuju pada kebenaran dan pada keadilan. Secara aspek sosiologis yaitu atas dasar pertimbangan atas dasar nilai kebudayaan yang terlestarikan selama ini di kehidupan masyarakat. Menurut Ahmad Rifai, aspek sosiologis dan aspek filosofis dalam bentuk penerapannya sangat membutuhkan pengalaman, pengetahuan luas dan sikap yang mampu menyertai nilai-nilai di masyarakat. Sebagaimana sesuai dengan sebuah amanat UU Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1), yang menyatakan bahwa: “hakim harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.<sup>10</sup>

Teknik seorang Hakim dalam memeriksa perkara dengan mengedepankan:

- a. yaitu hakim dianggap mengerti dan bisa menemukan hukum suatu masalah *Asas ius curia novit*, asas kebebasan hakim dalam memilih pada suatu masalah atau kasus hukum yang tak diketahui peraturan hukum nya (*recthsvacuum*).
- b. Pertimbangan sosiologis yaitu hakim menggali kasus dengan pendekatan secara sosiologi hukum, penafsiran pada peraturan yang lain dalam aspek sosiolog yang terdapat keterkait-an dengan masalah tersebut, agar hukum tidak stagnan, supaya bisa mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>11</sup>

Pertimbangan hakim dalam mengatasi permasalahan khususnya tentang isbat nikah harus dilakukan dengan pertimbangan hukum yang sesuai dan seimbang dengan situasi dan kondisi dari para pihak yang berkepentingan dengan isbat nikah tersebut. Berdasarkan dari sumber hukum materil yang dapat di terima karena keadaan yang mendesak sehingga supaya tidak terjadi yang namanya perzinahan atau penyimpangan seperti sebuah kaidah ushul fiqh yang mengatakan “menolak kerusakan atau mudharat lebih utama dari pada mendapatkan kemaslahatan” dari kaidah tersebut dapat tersimpulkan bahwa dari pernikahan tersebut yang dilakukan diluar lembaga atau di bawah tangan selama pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka isbat nikahnya harus dikabulkan.

Adapun dasar pertimbangan hukum hakim dalam penetapan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk yaitu berdasarkan fakta pernikahan kedua pemohon yang dilangsungkan pada tahun 2004 di Bentuluh Gren Holding Serawak Malaysia telah cacat wali nikah nya, seharusnya yang dapat menjadi wali adalah wali hakim sebagaimana dalam 23 ayat (1) KHI yang berbunyi “Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhhal* (enggan)”. Berdasarkan pada putusan tersebut hakim juga mengaitkan pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah ini yaitu

---

<sup>9</sup> Harahap, *Hukum Acara Perdata*.

<sup>10</sup> Armalina and Hidayah, “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH.”

<sup>11</sup> Oelangan, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia.”

PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 pasal 1 huruf b “wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Maka dengan demikian adapun maksud wali hakim dalam pasal tersebut adalah kepala KUA kecamatan dan yang mewilayahi domisili calon pengantin perempuan yang akan melaksanakan akad dengan calon pengantin pria, yang diangkat pemerintah dalam hal untuk mencatatkan pendaftaran pernikahan. Dan menjadi wali nikahnya wanita yang tidak punya wali nikah saat dia ingin menikah, calon pengantin perempuan berselisih paham dengan wali nikahnya dengan calon pengantin pria yang diinginkan/ ditunjuk wanita tersebut. Demikian juga sebagaimana dalil syar’I Hadits Nabi Saw yang artinya: “*Seorang (raja/khalifah/kepala negara) merupakan wali dalam pernikahan untuk wanita yang tak punya wali.*”

Perkawinan yang tak terwujudnya beberapa syaratnya yang telah digariskan dalam per UU-an dan dasar hukum agama Islam adalah batal/fasid, sesuai dengan dalil kitab *Bughyatul Musytarsidin*, yang artinya: “*Seorang yang telah menikah, nyatanya kurang atau tak terwujudnya beberapa syaratnya, sehingga rusak/batal pernikahan tersebut.*”

Sebagaimana demi kesucian perkawinan untuk menghalalkan hubungan seorang laki-laki dan perempuan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para pemohon harus diulang dan majelis hakim sepakat menolak permohonan pihak Pemohon.

Mengacu pada paparan di atas dapat ditemukan bahwa Pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk.

- a. Majelis hakim memutuskan permohonan tersebut menggunakan pasal 23 ayat (1) KHI.
- b. Majelis hakim dalam memutuskan permohonan berdasarkan PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf b.
- c. Majelis hakim dalam memutuskan permohonan berdasarkan PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 pasal 4 ayat 1 dan ayat 2.
- d. Majelis hakim dalam memutuskan permohonan berpedoman dengan sebuah dalil syar’i dari sebuah hadits Nabi SAW.
- e. Majelis hakim dalam memutuskan permohonan berpedoman dengan sebuah dalil kitab *Bughyatul Musytarsyidin*.
- f. Majelis hakim hanya mempertimbangkan secara aspek yuridis dari pada aspek filosofis dan sosiologis.

Terkait paparan di atas peneliti akan membahas terhadap refrensi hakim yang digunakan dalam putusan ini yaitu:

- 1) Putusan hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan pasal 23 ayat (1) KHI. Berdasarkan pasal 23 ayat (1) tersebut menurut peneliti hakim kurang tepat dalam meletakkannya pada perkara tersebut karena, ada seorang paman pemohon II yang bernama Jamaluddin mempunyai ikatan keluarga dengan pemohon II yang bertempat tinggal di Malaysia. Wali nikah pada saat pernikahan pemohon II yaitu adalah bapak Jamaluddin karena ayah kandung pemohon II yang bernama M. Yusuf berada di Pontianak tidak bisa hadir ke pernikahan pemohon II, faktor umur yang sudah tua dan tidak mempunyai biaya untuk pergi. Maka dikarenakan itu ayah kandung pemohon II menyerahkan hak wali nikahnya kepada paman kandung pemohon II untuk menikahkan anaknya di Malaysia karena tidak ada wali nasab lain yang secara garis kekeluargaan lebih berhak untuk menikahkan pemohon II.



Sebagaimana pernyataan pihak pemohon II yang melangsungkan pernikahan tersebut di Green Holding Serawak Malaysia seperti berikut:

Pemohon II: bahwa pada saat pernikahan pemohon II yang dilangsungkan di Malaysia, selaku wali dari pernikahannya ialah paman calon pengantin wanita yakni bapak Jamaluddin merupakan status keluarga dengan ayah pemohon II, lalu menyerahkan hak kepercayaan sebagai wali nikah kepada paman pemohon II tersebut yang sama-sama berada di Malaysia karena, ayah pemohon II tidak dapat hadir untuk menjadi wali nikah disana. Faktor orang tua (ayah) pemohon II tidak dapat hadir karena umur sudah tua berumur 75 tahun dan tubuh yang kurang sehat. Selain itu juga karena faktor ekonomi yang tidak mendukung untuk bisa pergi ke Malaysia sehingga paman pemohon II memberikan kabar tersebut kepada orang tua (ayah) pemohon II melalui telepon. Adapun bentuk perkataan serah terima hak wali untuk pernikahan dari bapak calon pengantin wanita kepada pamannya pengantin wanita yang ditonton langsung calon pengantin wanita sendiri melalui telepon “bapak serahkan kepada Jamaludin (paman pemohon II) karena bapak ndak bisa datang karena keadaan, biaya dan faktor usia juga dan bapak harap anak saya disana dinikahkan”. Ayah pemohon II sebagai wali sah menyetujui dan memberikan amanah kepada paman pemohon II untuk menjadi wali nikah pemohon II yang berada di Malaysia. Paman pemohon II menyanggupi amanah tersebut. Paman pemohon II mempercayai dan meminta kepada seorang kyai disana untuk menikahkan pemohon II. Pemohon II,

Berdasarkan hal tersebut peneliti telah mencantumkan urutan yang pantas menjadi wali nikah dari garis keturunan menurut KHI yaitu sebagaimana dijelaskan dalam pasal 21 huruf a ayat 3 bahwa paman atau saudara laki-laki kandung ayah dibenarkan berdasarkan aturan tersebut menjadi wali nikah apabila tidak ada wali nikah lain yang lebih dekat secara derajat kekerabatan. Sedangkan menghadirkan wali hakim bisa jadi wali nikah dalam perkawinan tersebut jika wali nasab-nya tidak ada atau tidak mungkin menghadirkan atau tidak diketahui atau ghaib atau *adhal* (enggan).

- 2) Berdasarkan pada putusan tersebut hakim juga mengaitkan pertimbangan hukum dalam perkara isbat nikah ini yaitu PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 pasal 1 huruf b “wali hakim adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali”. Menurut peneliti dari pasal tersebut dalam perkara isbat nikah ini, bahwa secara hukum dalam ruang lingkup agama Islam dan hukum positif/ UU perkawinan pihak pemohon telah terpenuhinya semua rukun dan syarat pernikahan sebagaimana didalam KHI pasal 21 tentang wali nikah. Dan sebagaimana juga dijelaskan dalam pasal 14 yang berbunyi untuk melangsungkan pernikahan harus terpenuhinya: calon mempelai suami; calon mempelai istri; wali; dua orang sebagai saksi; dan ijab dan Kabulnya pernikahan.

Berikut peneliti menjelaskan tentang wali nasab yakni orang laki-laki yang terdiri berdasarkan hubungan kekeluargaan calon mempelai perempuan dan berhak untuk menikahkan atau menjadi wali nikah. Wali nasab menurut para jumbuh Ulama terbagi menjadi dua kelompok untuk menjadi wali dari calon mempelai perempuan dalam pernikahan.

- a. Wali dekat (qarib): Ayah dan kakek secara mutlak. Dan apabila keduanya sama-sama ada, maka ayah yang lebih berhak menjadi wali nikah tapi, apabila ayah ghoib atau tidak ada atau tidak dapat mengahdirkannya, maka hak perwalian tersebut berpindah ke kakek.
- b. Wali jauh (ab'ad): Wali nikah yang terjadi apabila tidak ada wali qarib dalam garis kekerabatan. Yaitu:  
Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak saudara laki-laki kandung, anak saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak paman kandung, anak paman seayah, ahli waris kerabat lain kalau ada.<sup>12</sup>

Berdasarkan refrensi di atas berkesimpulan bahwa, dalam suatu pernikahan harus terpenuhi syarat-syarat pernikahan diantaranya wali dari calon mempelai perempuan berdasarkan garis keturunan. Ternyata dalam hal wali nasab terdapat dua kelompok yakni dekat dan jauh. Apabila yang dekat (*aqrab*) tidak dapat hadir dalam suatu pernikahan tersebut karena ada udzur syar'i yang dibenarkan menurut hukum Islam maka, wali yang jauh (ab'ad) diperbolehkan jadi wali nikah untuk calon pengantin perempuan tersebut dan hukumnya sah.

- 3) Pertimbangan hukum dari Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi Kepala KUA Kecamatan sebagai PPN dipilih untuk jadi Wali Hakim di wilayahnya untuk bisa mengawinkan calon pengantin seperti yang dijelaskan dipasal 2 ayat 1 dan dalam ayat 2. Semestinya wali hakim adalah sebagai wali nikahnya seorang wanita yang dapat terjadi pada pernikahan apabila tidak ada wali nikah yang lainnya atau tidak punya wali, akan tetapi apabila masih ada seorang wali nikah yang lain maka wali hakim tidak boleh menikahkan.

Dengan demikian adapun yang termasuk fungsi wali hakim berdasar-kan UUP (KHI) ialah untuk pengganti dari wali nasab, ataupun karena faktor wali dekat calon pengantin wanita tak mampu menunaikan tugas-nya yakni menjadi seorang wali nikah dikarenakan adanya beberapa rintangan yang dapat diterima secara syariat. Rintangan-rintangan tersebut yang berkepribadian walinya, karena walinya enggan (*adhal*), ataupun faktor eksternal para wali nikah tersebut karena mafqud, atau jauh dari lokasi pernikahan, wali tersebut belum baligh, atau gila.<sup>13</sup>

- 4) Adapun yang terdapat dalam putusan ini hakim mengeluarkan sebuah hadis Nabi yang artinya: "*Seorang (raja/khalifah/kepala negara) merupakan wali dalam pernikahan untuk wanita yang tak punya wali.*"

Hadis tersebut memuat sebuah penjelasan yang memperkuat pasal-pasal yang digunakan oleh hakim dalam putusan ini. Adapun hadis tersebut bukanlah merupakan solusi yang relevan apabila dikaitkan dengan permasalahan yang dialami oleh pihak pemohon pada saat pernikahannya di Malaysia karena, pihak pemohon berada di Malaysia bersama paman kandung pemohon II yang secara kekerabatan paman pemohon II bisa menjadi wali nikah bagi pemohon II. Dan pada saat itu juga pihak pemohon tidak mempunyai biaya untuk meminta dinikahkan oleh wali hakim di Malaysia, sebab sepengetahuan pihak pemohon wali hakim hanya bertugas menjadi wali nikah dalam ruang lingkup wilayah kecamatannya saja atau dapat dijangkau oleh wali hakim tersebut.

---

<sup>12</sup> Sudarto, *Buku Fikih Munakahat*.

<sup>13</sup> Aspandi, "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam."

- 5) Berdasarkan putusan hakim tersebut yang menyatakan bahwa pernikahan pemohon yang kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syarat pernikahan menurut hukum Islam dan positif adalah batal/*fasid*, atau batal demi hukum, sebagaimana dalil dalam kitab *Bughyatul Musytarsyidin* sebagai artinya: “*Seorang yang telah menikah, nyatanya kurang atau tak terwujudnya beberapa syaratnya, sehingga rusak/batal pernikahan tersebut.*”

Pembatalan suatu perkawinan terjadi karena beberapa kategori sesuai dengan alasan-alasan pembatalan sudah terpenuhi. Beberapa alasan pembatalan tersebut sebagaimana yang di atur yakni pasal 26 dan 27 UUP. Maksud pasal 26 menjelaskan bahwa landasan dari pembatalan pernikahan terdapat 3 kategori landasan yaitu, 1) apabila pernikahan dilaksanakan pada tempat akantetapi bukan dihadapan para pejabat berwenang. Kedua, perkawinan tersebut tidak sesuai walinya atau bukan yang berhak menjadi wali nikah. Ketiga, dilangsungkan tanpa saksi. Apabila tiga alasan tersebut telah terpenuhi, pihak suami istri yang menikah dan pejabat yang berwenang dalam urusan ini dapat mengajukan pembatalan pernikahan. Tapi jika suami istri tersebut sudah hidup bersama dalam rumah tangga dan mempunyai akta nikah yang dibuat, diproduksi oleh pejabat yang punya kewenang-an, jadi pernikahan tersebut harus diulang.<sup>14</sup>

Uraian di atas pada dasarnya untuk menunjukkan sebuah kekeliruan yang telah diperbuat pihak pe-mohon menurut hakim, setelah terjadi dalam pernikahan pemohon. Faktor kesalahan pihak pemohon dalam pernikahannya yang dilangsungkan di Green Holding Serawak Malaysia pada tahun 2004 lalu yakni, pihak pemohon sudah memenuhi rukun dan syarat dalam sebuah pernikahan, seperti halnya mempelai pertama mempelai pengantin laki-laki, kedua mempelai pengantin wanita, ketiga wali, keempat saksi dan yang kelima ijab qabul. Akan tetapi kesalahan pada pihak pemohon yaitu terjadi perwakilan wali nikah secara 2 kali, yang tidak sah hak perwalian tersebut menurut hukum Islam. Seharusnya apabila terjadi suatu pernikahan sedangkan wali nikah (ayah) calon pengantin perempuan tidak bisa menjadi wali nikah karena berhalangan, sehingga mewakilkan hak wali nikah tersebut kepada paman atau selain paman untuk menikahkan calon pengantin perempuan, maka paman atau selain paman tersebutlah yang harus menyampaikan ucapan akad (ijab qabul) tersebut kepada calon pengantin pria.

Lihat dalam Kitab Al-Umm yang artinya: “*Seorang wakil tak bisa mewakil-kan ke orang yang lain lagi jika mampu untuk melakukannya sendiri walaupun tanpa izin muwakkil, akan tetapi apabila tak mampu untuk melakukannya sendiri disebabkan merasa tidaklah pantas, atau yang sejenisnya maka bisa untuk mewakilkan ke orang lain*”.<sup>15</sup> Penjelasan yang bersumber dari kitab di atas cukup relevan dengan permasalahan pihak pemohon dalam putusan isbat nikah ini. Yang mana berdasarkan dalil tersebut lebih menguatkan pada penolakan hakim.

Menurut Syafi’iyyah dan dan Hanabilah, seorang wakil tidak boleh mewakilkan dirinya keorang lain tanpa adanya izin muwakkil,

---

<sup>14</sup> Ramadi, “PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor.”

<sup>15</sup> Asy-Syafi’i, *AL-UMM* #13.

dan ia mampu menjalankan tugas yang telah diberikan oleh muwakkil. Jika tidak mampu melaksanakan tugas tersebut, maka wakil bisa mewakilkan dirinya pada orang lain tanpa izin dari muwakkil.<sup>16</sup> Adapun dari ulasan yang peneliti dapatkan dengan pertimbangan putusan isbat nikah ini, hakim kurang meneliti dalil-dalil yang menerangkan secara terperinci dalam kitab-kitab khususnya tentang wakalah. Karena berdasarkan dari uraian yang tercantum di atas, perbuatan pihak pemohon dalam melaksanakan akad pernikahan di Gren Holding Serawak Malaysia dapat dibenarkan menurut hukum Islam. Paman pemohon II (Jamaluddin) memberikan perwakilannya kepada bapak Tri sebab paman pemohon II tidak mengerti/tidak paham cara menikahkan, maka diberikanlah hak menikahkan tersebut kepada bapak Tri yang lebih tau dan paham terhadap agama Islam untuk menikahkan pemohon II.

Mengingat isi putusan yang terdapat pada perkara tersebut pada waktu pelaksanaan pernikahan para pemohon adalah wali muhakkam diangkat oleh wakil wali, dan disetujui oleh pemohon II karena saat itu ayah kandung pemohon II sedang berada di Pontianak tidak bisa pergi ke Malaysia, karena sudah tua. Sehingga ayah pemohon II mewakilkan kepada paman pemohon II yang sedang berada di Malaysia bersama pemohon II, dan paman pemohon II mengangkat seorang kyai bernama bapak Tri untuk menikahkan pemohon II. Dasar hukum hakim yang digunakan untuk menolak permohonan tersebut adalah satu diantara beberapa syarat rukun pernikahan tersebut tidak begitu relevan dengan ketentuan wali hakim sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) KHI. Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk.

Dalam penetapan perkara isbat nikah ini, lebih mengarah kepada asas kepastian hukum, yang secara tidak langsung majelis hakim telah menjauhi titik keadilan. Menurut Gustav Radburch ada tiga nilai yang dijadikan sebagai dasar hukum yaitu, aspek keadilan atau filosofis, kepastian hukum atau yuridis dan kemanfaatan bagi masyarakat atau sosiologis. Gustav Radburch memberikan solusi dengan memberikan suatu patokan dalam menetapkan perkara, adapun prioritas pertama yang dipakai adalah keadilan, kedua adalah manfaat dan ketiga adalah kepastian hukum.<sup>17</sup>

Dalam penetapan isbat nikah tersebut diatas menurut penulis hakim tidak melakukan suatu terobosan, karena hakim tersebut merujuk pada hukum positif yang dianggap telah memenuhi dan mampu menjawab kasus penolakan isbat nikah ini karena menikah dibawah tangan, yang mana wali nikah (ayah) tidak dapat hadir ke Malaysia sehingga hak wali nikah tersebut diberikan kepada paman dan, paman pemohon mengangkat seorang kiyai menjadi wali nikah/ wali muhakkam. Tapi sebenarnya setiap perkara mempunyai cara pandang hukum yang berbeda demi menghasilkan hukum pass.

### **C. Kesimpulan**

Hasil dari penelitian mengenai Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1-A Pontianak Tentang Isbat Nikah Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk, berdasarkan yang telah dijelaskan di atas menurut adapun kesimpulannya yakni sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*.

<sup>17</sup> Laili and Santoso, "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis."

1. Alasan-alasan isbat nikah yakni putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk yaitu:
  - a. Bahwa alasan pihak dari pemohon mengajukan isbat nikah, dalam rangka untuk memperoleh Akta Nikah dari pernikahan pihak pemohon di Malaysia.
  - b. Akta nikah digunakan demi membuat akta kelahiran anak, hasil dari pernikahan pihak pemohon di Malaysia.
  - c. Akta nikah tersebut digunakan dalam rangka memperoleh hak warisan dari orang tua pemohon, yang selama ini sudah dipakai atau ditempati.
2. Bukti-bukti isbat nikah pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk berupa:
  - a. Bahwa pihak pemohon memberikan bukti berupa Akta Cerai Nomor: 228/AC/2003/PA.Ptk dari pernikahan pemohon II dengan suami yang sebelumnya.
  - b. Pihak pemohon membuktikan sebuah cincin emas dan suratnya yang di beli pada saat menikah di Malaysia.
3. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk yakni:
  - a. Pasal 23 ayat (1) KHI, tentang perwalian.
  - b. PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 Pasal 1 huruf b, tentang ketentuan umum.
  - c. PMA RI Nomor 2 Tahun 1987 pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, tentang penunjukan wali hakim.
  - d. Dalil syar'i dari sebuah hadits Nabi SAW.
  - e. Dalil kitab dari *Bughyatul Musytarsyidin*.
  - f. Mempertimbangkan hukum berdasarkan aspek yuridis.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman. *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Akademika Pressindo, 1992.
- Anwar, Saiful. "Analisis Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Bawean No. 74/Pdt. P/2008/PA. Bwn. Peribal Penolakan Isbat Nikah Karena Tawkil Wali Di Luar Negeri." PhD Thesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Armalina, Armalina, and Ardiana Hidayah. "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERKARA ISBAT NIKAH." *Solusi* 18, no. 20–32 (2020): 1.
- Aspandi, A. "PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 85–116 (2017): 1.
- Asy-Syafi'i, Imam. *AL-UMM #13: Kitab Induk Fiqih Islam*. Republika Penerbit, 2020.
- Hakiki, Muhammad. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kelas 1 A Pontianak Nomor 0044/Pdt.P/2017/PA.Ptk Dan Nomor 0247/Pdt.P/2018/PA.Ptk Tentang Isbat Nikah." IAIN Pontianak, 2019.
- Hamzah, Roni. "Wali Nassab Yang Menolak Menjadi Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Perempuannya (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nomor 004/Pdt.P/2008/PA.Wno)." Universitas Jember, 2018.

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, 2017.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press, 2017.
- Laili, Rika Nur, and Lukman Santoso. "Analisis Penolakan Isbat Nikah Perspektif Studi Hukum Kritis." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 3, no. 1–34 (2021): 1.
- Oelangan, Meita Djohan. "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Pranata Hukum* 8, no. 137–147 (2013): 2.
- Pemohon II. *Personal Interview*, 2020.
- Pratiwi, Zuni Ayu. "Analisis Yuridis Terhadap Isbat Nikah Karena Pernikahan Sirri Oleh Wali Muhakkam Dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan No. 0720/Pdt. P/2017/PA. Bkl." PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Putusan Nomor 115/Pdt.P/2019/PA.Ptk. "Tentang Isbat Nikah." putusan.mahkamahagung. Pontianak, June 18, 2019.
- Ramadi, Bagus. "PEMALSUAN IDENTITAS SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERKAWINAN (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 335/Pdt.G/2013/PA Mdn)." *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (June 24, 2020): 1–11.
- Sudarto. *Buku Fikih Munakahat*. Deepublish, 2021.
- Sulfinadia, Hamda. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Studi Atas Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Deepublish, 2020.